Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 2, September 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

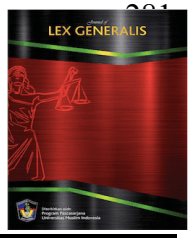

Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Malili

Yakop Lili[1,2], Baharudin Badaru[1] & Hamza Baharuddin[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: yakop.lili@gmail.com*

ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pidana tambahan pada tindak pidana korupsi, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap penerapan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Malili, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Secara umum implementasi terhadap eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malili dapat dilakukan melalui dua cara, pertama melalui mekanisme perdata dengan gugat perdata dan kedua melalui mekanisme pelaksanaan putusan pidana. Untuk mekanisme perdata sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi putusan pengadilan. Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan putusan pidana baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: *Pidana Tambahan; Tindak Pidana Korupsi; Kejaksaan Malili*

ABSTRACT
The research aims to: 1) To find out and analyze the implementation of additional crimes in corruption, and 2) To find out and analyze the factors that influence the application of additional crimes in corruption. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Malili District Attorney's Office, then conducted a quantitative descriptive analysis. The results of the study the authors found that: In general, the implementation of the additional criminal executions of extra money made by the Malili District Attorney's Office can be done in two ways, first through a civil mechanism with a civil suit and second through the mechanism of implementing a criminal decision. The civil mechanism can be carried out since the investigation phase, the prosecution stage and the stage of execution of court decisions. Whereas the mechanism for implementing criminal rulings can only be done after a court decision has permanent legal force. Factors affecting the application of additional crimes in corruption include: the substance of the law, legal structure and legal culture.

Keywords*: Additional Crimes; Corruption Crime; Malili Prosecutors*

PENDAHULUAN

Perbuatan korupsi sangat merugikan suatu negara. Di Indonesia korupsi bukanlah hal yang baru lagi. Kata tersebut sudah sering didengar di media-media masa seperti televise maupun radio. Sejak tahun 1997 Negara Republik Indonesia mengalami krisis ekonomi yang disusul dengan krisis moneter (Lubis, 2017). Kemudian disadari bahwa Negeri Republik Indonesia mengalami krisis multi dimensi sebagaimana dimuat dalam pertimbangan ketetapan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999. Gerakan reformasi yang menumbangkan menuntut, antara lain ditegakkannya supermasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berkembangnya korupsi hingga saat ini sangat merugikan berbagai pihak. Beriring berkembangnya waktu, korupsi juga ikut berkembang. Bahkan kurupsi sudah merajalela di Negara-negara yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi tindak pidana korupsi (Asnawi, 2013). Pelaku tindak pidana korupsi bahkan dilakukan oleh aparatur Negara yang harusnya bertugas mengelola aset Negara. Korupsi merupakan persoalan bangsa Indonesia yang dihadapi dari masa ke masa dalam waktu yang cukup lama, maka dari itu pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan setiap kegiatan korupsi yang ada sehingga dapat mengembalikan harta Negara yang hilang (Baidi, 2019). Dampak korupsi di bidang politik yaitu korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal (Arifin, 2018).

Salah satu cara mengembalikan harta Negara yang hilang yaitu dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas Negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi (Tajuddin, 2015). Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti (Munirah, Din & Efendi, 2017). Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan (Wardanie, 2019).

Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Febriani & Lasmani, 2020). Instrumen ini kemudian diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam perkara korupsi selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penerapan pidana uang pengganti sudah lama diakui dan dijalankan dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun dalam praktiknya pelaksanaan pidana uang pengganti masih tersendat-sendat (Malatua & Nggeboe, 2019). Merujuk data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dikatakan bahwa ada lebih dari Rp. 3 triliun total kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi sepanjang tahun 2016, sebagaimana disampaikan oleh Aradila Caesar selaku Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW (Primajati, 2018). Sementara jumlah denda dari perkara korupsi di tahun yang sama mencapai angka Rp. 60,66 miliar dan jumlah uang pengganti sebesar Rp. 720,269 miliar. Dari data yang dipaparkan ICW kita terlihat bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi masih belum maksimal dilaksanakan, (Sepanjang Tahun 2016, negara rugi 3 triliun dari kasus korupsi terdapat dalam www.nasional.tempo.co diakses tanggal 13 Februari 2020).

Pengaturan mengenai pembayaran uang pengganti dalam Undang Undang Tipikor hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 18, dengan poin-poin aturan yang hanya mencakup tiga hal, yaitu: pertama, bagaimana menghitung besaran uang pengganti; kedua, kapan uang pengganti selambatnya dibayarkan; dan ketiga, bagaimana konsekuensinya jika uang pengganti tidak dibayar. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali di suatu daerah tentu akan membawa suatu bencana, bukan hanya bencana ekonomi namun juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Syaifulloh, 2019). Kondisi ini diperparah oleh sifat dari korupsi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, sehingga dalam banyak kasus korupsi melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber daya negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan negara tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan menjadi tersendat akibat maraknya kasus korupsi yang belakangan ini justru semakin mencemaskan (Jati, 2015).

Kejahatan, termasuk korupsi, adalah tindakan yang tidak diinginkan terjadi di masyarakat, mengingat kejahatan/korupsi bertentangan dengan norma masyarakat dan merugikan masyarakat. Setiap tindak pidana, termasuk korupsi, menimbulkan dampak negatif (biaya sosial) terhadap individu, masyarakat dan pemerintah (Toyyibah, 2015). Biaya jangka pendek, biaya jangka panjang, biaya eksplisit maupun biaya implisit (*opportunity costs*). Setiap upaya penanggulangan dan pencegahan korupsi membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan ditanggung renteng oleh Pemerintah dan Masyarakat. Tujuan penanggulangan dan pencegahan korupsi adalah untuk meminimalisasi biaya sosial yang diakibatkan oleh korupsi (Hardjaloka, 2014).

Maka dari itu, pemerintah wajib memaksimalkan daya paksa dan daya kerja agar perbuatan yang merugikan keuangan negara ini dapat diberantas secara maksimal. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum (Bunga, *et.al,* 2018). Secara formil dalam Undang-Undang terdapat tiga lembaga yang dapat menjalankan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiganya mempunyai tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Namun secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menegakkan hukum.

Kejaksaan merupakan lembaga lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan sebagai pelaksana penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rosita, 2018). Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, Kejaksaan mempunyai peran sentral dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi baik melalui pidana denda ataupun melalaui pidana tambahan berupa pidana uang pengganti sebagaimana diatur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Chamid, 2011).

Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi, terutama di Kabupaten Luwu Timur terhitung sejak empat tahun terakhir, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Malili, jumlah kasus tindak pidana korupsi di tahun 2019 sebanyak 6 kasus tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah, dimana dari keenam kasus tersebut, 3 diantaranya telah melalui proses persidangan, satu penyidikan, dan dua telah vonis dan telah mengembalikan kerugian negara, (Palopopos, 2020).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang mengatur implementasi pidana tambahan, khususnya yang berkaitan pada tindak pidana korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur tepatnya di Kejaksaan Negeri Malili yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kejaksaan Negeri Malili merupakan salah satu institusi yang berwewenang dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dengan tingkat intensitas penanganan perkara cukup tinggi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam kurung waktu 3 tahun terakhir, Kejaksaan Negeri Malili telah melakukan penuntutan berdasarkan pidana tambahan berupa pembayaran yang pengganti disamping pidana pokok terhadap perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Luwu Utara, berikut ini data tersebut:

Tabel 1. Data Penuntutan Berdasarkan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Yang Pengganti Di Samping Pidana Pokok Kurung Waktu 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah
1	2017	6
2	2018	2
3	2019	2

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Malili Tahun 2017-2019

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam dalam tiga tahun ini jumlah penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malili terkait dengan pidana tambahan pada berupa pembayaran terhadap tindak pidana korupsi, yaitu: pada tahun 2017 sebanyak 3, pada tahun 2018 sebanyak 2, dan pada tahun 2017 sebanyak 2, kasus. Di tinjau dari proses pelaksanaan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan antara satu dengan lainnya, terutama dalam hubungannya dengan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa narasumber di Kejaksaan Negeri Malili, proses eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Malili terkait tindak pidana korupsi secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yakni dalam tahapan penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini disampaikan oleh sala satu Jaksa Muda selaku Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Malili, menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Malili sudah mulai bekerja keras untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan, (Hasil wawancara dengan Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Malili. 20 Maret 2020).

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (*eksekutor*) peradilan.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam tahap penyidikan dimulai dari mempelajari informasi yang diterima, informasi tersebut akan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malili yang akan menugaskan beberapa orang Jaksa untuk menggali informasi lebih akurat. Biasanya untuk satu perkara tindak pidana korupsi ditugaskan sekitar delapan orang Jaksa, namun hal ini tidaklah mutlak, perlu dilihat tingkat kerumitan perkara. Untuk perkara dengan tingkat kerumitan yang tinggi,

dengan pembuktian yang dirasa berat maka Jaksa yang bertugas bisa lebih dari delapan orang, namun bila perkara tersebut dirasa sederhana biasanya Jaksa minimal yang ditugaskan adalah empat orang, (Hasil wawancara dengan Kapidsus Kejaksaan Negeri Malili. 20 Maret 2020).

Dari informasi yang ditemukan tersebut, apabila dirasa memenuhi kualifikasi untuk dilakukan penyelidikan, maka Jaksa yang ditugaskan akan melaporkan informasi tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malili, kemudian dilanjutkan dengan meminta keterangan kepada para pihak yang berkepentingan. Jika terindikasi melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka keterangan yang diminta juga berkaitan dengan harta/aset para pihak.

Dalam hal tersangka sudah ditetapkan dan disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka guna menghitung jumlah kerugian keuangan negara Kejaksaan Negeri Malili biasanya meminta bantuan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Perencanaan (BPKP), yang dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan perhitungan jumlah kerugian negara. Namun apabila kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dirasa dapat dihitung sendiri (sederhana), maka Jaksa yang bertugas akan menghitung sendiri jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tersangka. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dikatakan bahwa yang berhak menentukan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan badan lain tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit namun tidak dapat menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Akan tetapi rumusan SEMA ini tidak selamanya mengikat hakim sebagimana disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali. Karena menurut Hatta, hakim dapat berpendapat sendiri, harus dilihat perkasusnya. Hal senada disampaikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 31/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa "*...KPK (penegak hukum) dapat pula berkoordinasi dengan instansi lain, serta bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK. Misalnya dengan mengundang ahli,, meminta bahan dari Inspektorat Jendral, atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu*".

Dalam proses penyidikan, Kejaksaan Negeri Malili juga dapat menangkap dan menahan tersangka demi kepentingan penyidikan, dilakukan dengan surat perintah penahanan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malili. Dalam KUHAP, tindakan penangkapan didasarkan oleh dua alasan, pertama alasan obyektif yakni undang-undang mengatur dan menentukan pelanggaran atau kejahatan apa saja yang dapat dilakukan penangkapan dan penahanan keduan alasan subyektif yakni berdasarkan penilaian penyidik seperti tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Alasan subyektif ini sangat berkaitan dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara, dimana dengan menangkap dan menahanan tersangka, barang bukti dan aset yang diduga didapatkan dari hasil tindak pidana dapat diminimalisirkan untuk sembunyikan atau dipindah tangankan.

Tindakan selanjutnya adalah melakukan penyitaan aset tersangka, penyitaan ini hanya dilakukan pada aset yang diduga didapatkan dari hasil korupsi. Misalnya

rumah, surat, dan lain-lain. Karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur mengenai penyitaan, maka Jaksa Penyidik dalam melakukan penyitaan berpedoman pada Pasal 39 KUHAP. Tindakan lain yang dapat diambil oleh Jaksa Penyidik untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tahap penyidikan adalah dengan melakukan lobi secara baik-baik dan menjelaskan kepada tersangka/keluarga tersangka bahwa dengan melakukan pengembalian kerugian keuangan negara akan menjadi salah satu indikator yang meringankan tersangka, (Hasil wawancara dengan Kapidsus Kejaksaan Negeri Malili. 20 Maret 2020).

Berkaitan dengan gugat perdata yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malili apabila penyidik menemukan atau berpendapat bahwa suatu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan kerugian negara dirasa sudah ada, Kejaksaan Negeri Malili belum pernah menghadapi hal semacam itu dalam tiga tahun terakhir. Begitu pula terkait gugat perdata yang dilakukan apabila tersangka meninggal dunia. Namun apabila terjadi hal demikian, maka Jaksa Penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara atau ke bagian Datun Kejaksaan untuk dilakukan gugat perdata. Apabila tindak penyidikan yang dilakukan dirasa sudah lengkap, baik secara formil maupun materil, maka jaksa penyidik melakukan pemberkasan untuk segera dilakukan penututan, dengan terlebih dahulu memaparan hasil penyidikan dalam forum ekspose. Ini dilakukan juga juga sebagai kehatihatian dari jaksa penyidik agar berkas penyidikan dapat dipertahankan dalam tahap penuntutan.

Setelah penyidikan selesai, maka pada tahap penuntutan upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan pertama kali adalah adalah dengan membuat surat dakwaan (Thalib, Ramadhan, Djanggih, 2017). Surat dakwaan harus dibuat dengan teliti, semua kemungkinan akan dimasukkan walalupun dengan konsekusensi pembuktian yang lebih banyak, supaya sewaktu penuntutan jaksa mempunyai dasar di dalam surat dakwaan. Selanjutnya dalam proses pembuktian, jaksa penuntut umum dituntut untuk menggali kebenaran tentang sah tidaknya harta terdakwa, termasuk membuktikan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Dalam beberapa kasus dalam tahap ini jaksa penuntut umum sering meminta bantuan ahli guna memperkuat surat dakwaan.

Secara garis besar upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malili yang dalam hal ini di wakili oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan adalah membawa data dari tahap penyidikan dan membuktikanya selama persidangan guna memperoleh keyakinan hakim, sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman akibat perbuatannya dan mengganti kerugian keuangan negara dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang penganti harus termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jika tuntutan pidana pembayaran uang pengganti tidak termuat dalam surat tuntutan, hakim tidak boleh memutuskan pembayaran uang pengganti bagi terpidana. Karena pada prinsipnya, seorang hakim tidak dapat memutus apa yang tidak diminta.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk melakukan eksekusi ganti kerugian kepada negara, maka putusan dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri sesuai wilayah hukumnya untuk dilaksanakan eksekusi, setalah itu Kejaksaan Negeri akan

menerbitkan Surat Tagihan Denda/Uang Pengganti/biaya perkara (D-1), yang nantinya diserahkan kepada terpidana. Besarnya tagihan uang pengganti yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil korupsi yang dilakukan, sesuai yang ditentukan oleh putusan hakim pengadilan. Setelah terbitnya D-1, maka Kejaksaan mengeluarkan Surat Pernyataan (D-2), yang pada intinya surat tersebut menyatakan kesanggupan atau tidak sanggup dari terpidana untuk membayar denda dan uang pengganti yang jumlahnya telah ditetapkan dalam putusan hakim pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, uang pengganti harus dibayarkan maksimal satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Biasanya Jaksa yang melakukan eksekusi biasanya adalah Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut. Ini karena suatu perkara dianggap tuntas bukan setelah adanya putusan pengadilan, namun ketika sudah dilaksanakan eksekusi, sehingga Jaksa Penuntut Umum dirasa masih memiliki tugas sampai eksekusinya dilaksanakan.

Berdasarkan hal ini pada tanggal 18 Januari 2013 Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor B012/A/Cu.2/01/2013 perihal Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesaia atas laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012 yang ditindaklanjuti juga dengan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana pada intinya menghapus secara mutlak dari neraca sebagai piutang apabila telah dilakukan upaya pengembalian baik secara litigasi maupun non litigasi secara maksimal. Sehingga piutang yang dimiliki oleh Kejaksaan pasca dilakukan hal tersebut adalah piutang yang dimiliki oleh terpidana yang diputus dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang baru.

Apabila terpidana bersedia membayar uang pengganti, maka langkah selanjutnya Kejaksaan akan menerbitkan kembali Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-3), surat ini merupakan sebagai bukti bahwa terpidana telah membayarkan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibayarkan melalui bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri yang nantinya akan disetorkan atau dikembalikan kepada instansi yang dirugikan/Kas Negara akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana. Proses yang terakhir adalah dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-4), dimana uang dari terpidana kasus korupsi ini diserahkan kepada Jaksa, yang kemudian akan diserahkan kembali kepada Bendahara Penerimaan Kejaksaan.

Pengembalian kerugian keuangan negara ini dikirimkan ke Kas Negara melalui rekening resmi Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Kas Negara apabila bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbeda lagi bila yang dirugikan bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dikembalikan melalui Bank Pemerintah Daerah (BPD) pada setiap provinsi masing-masing, sedangkan apabila yang dirugikan adalah instansi yang berada di tingkat

Kabupaten/Kota maka dapat dikembalikan melalui rekening resmi Pemerintah Kota/atau Pemerintah Kabupaten. Berikut adalah tanggapan responden mengenai implementasi pidana tambahan pada tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Malili.

Tabel 2. Tanggapan Responden Tentang Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Malili Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Telah Berjalan Dengan Baik	16	45%
2.	Kurang Berjalan Dengan Baik	10	29%
3.	Tidak Berjalan Dengan Baik	9	26%
4.	Tidak Menjawab	-	-
JUMLAH		35	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang implementasi pidana tambahan pada tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Malili, yang menyatakan telah berjalan dengan baik sebanyak 45%, dan menyatakan kurang berjalan dengan baik sebanyak 29%, serta yang menyatakan tidak berjalan dengan baik sebanyak 26%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa implementasi pidana tambahan pada tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Malili, yang umumnya di nilai responden 45%, telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang berlaku serta implementasi pidana tambahan pada tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Malili dapat mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 Ayat 2, memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Masih dalam ayat yang sama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

Dalam ayat berikutnya, terpidana bahkan diancam dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Jadi, terpidana sebenarnya tidak akan lolos walaupun berdalih ada gugatan perdata yang sedang diproses. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindaridalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat.

Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan. Selain menunggu pembayaran uang pengganti dari para terpidana kasus korupsi yang memakan waktu berlarut-larut, pengembalian uang pengganti ke kas negara tidak dapat langsung dilakukan karena ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, sehingga membutuhkan waktu agar pengembalikan kerugian keuangan negara ke kas negara agar dapat segera digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Penerapan Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi

1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum lainnya berupa pemberian pidana tambahan, jaksa selaku penanggung jawab sebagai pelaksana putusan terhadap pemberian pidana tambahan.

Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, serta Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Prosedur atau dasar hukum yang digunakan Jaksa untuk untuk mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti ini diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan peran tersebut, Jaksa Agung melalui melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/8/1988 tentang, memberikan instruksi kepada Jaksa yang bertugas dalam menangani perkara korupsi untuk, melakukan tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi.

Secara teoritis bahwa faktor substansi hukum yang berpengaruh terhadap penanganan perkara korupsi oleh jaksa penuntut umum adalah bagian dari faktor yang berpengaruh dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana putusan terhadap pemberian pidana tambahan. Asas-asas hukum acara pidana dalam rangka penanganan perkara korupsi, ternyata sangat bersinggungan dengan upaya pencapaian tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu penyajian datanya harus dipertautkan dengan keterangan yang bersumber dari responden yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Dengan demikian maka eksistensi faktor substansi hukum perlu mendapat perhatian dari segenap responden. Sedang bentuk perhatian responden terhadap pengaruh aturan hukum akan dituangkan dalam bentuk pilihan jawaban alternatif yang telah disediakan di dalam daftar kuisioner. Selanjutnya patut disadari betapa luas dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab jaksa penuntut umum yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, serta upaya hukum lainnya berupa pemberian pidana tambahan terhadap terdakwa yang terjerat tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan proses eksekusi pidana tambahan uang pengganti terkait tindak pidana korupsi secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yakni dalam tahapan penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tabel 3. Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Penerapan Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	16	45%
2.	Kurang Berpengaruh	10	29%
3.	Tidak Berpengaruh	9	26%
JUMLAH		35	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penanganan perkara korupsi terhadap penerapan pidana tambahan, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam penanganan perkara korupsi selain menjadi kewenangan jaksa penuntut umum, serta dalam pelaksanaan proses eksekusi pidana tambahan uang pengganti melalui penyelidikan, penuntutan dan eksekusi melalui jaksa penuntut umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang juga bagian dari substansi hukum terhadap penerapan pidana tambahan yang timbul dari tindak pidana korupsi, melalui Kejaksaan Negeri Malili.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan degan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya, yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksanya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka dalam proses penanganan perkara korupsi terhadap penerapan pidana tambahan sangat lah penting, proses proses eksekusi pidana tambahan uang pengganti terkait tindak pidana korupsi yakni dalam tahapan penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap haruslah progresif dan dapat menegakan

norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang. Penanganan perkara korupsi terhadap penerapan pidana tambahan, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan struktur hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam pengembalian kerugian keuangan negara, upaya yang paling utama dilakukan adalah dengan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap aset tersangka korupsi yang kemudian digunakan untuk melunasi pembayaran uang pengganti. Namun dalam implementasinya, upaya ini tidak diatur secara khusus di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam praktiknya Kejaksaan berpatokan kepada KUHAP yang sejak awal pembentukkanya ditujukan untuk penanganan tindak pidana umum. Penggunaan ketentuan tindak pidana umum dalam penanganan perkara tindak pidana khusus sudah tentu penerapannya tidak akan mencapai hasil yang optimal, dikarena perbedaan karakter diantara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Dalam praktiknya, penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik hanya berpaku kepada barang/aset terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini karena menggunakan dasar hukum KUHAP. Padahal seharusnya penyitaan ini dapat berfokus lebih jauh kepada upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tersangka. Selain itu rumusan Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "...maka harta bendanya dapat disita..", membuat penyitaan oleh Jaksa terhadap harta terpidana bersifat fakultatif tidak imperatif, kurang tegas bila dikaitkan dengan tujuan pembayaran uang pengganti.

Penentuan besar uang pengganti yang bisa dijatuhkan kepada terpidana tidak diatur secara lengkap/rinci dalam undang-undang. Seperti kerugian dari efek domino yang ditimbulkan, serta kerugian imateril yang terjadi tidak dapat dijatuhkan hukuman uang pengganti.

Tabel 4. Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Penerapan Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	18	51%
2.	Kurang Berpengaruh	10	29%
3.	Tidak Berpengaruh	7	20%
JUMLAH		35	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penerapan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan pidana tambahan guna memngembalikan kerugian negara selain menjadi kewenangan jaksa penuntut umum, serta dalam pelaksanaan proses eksekusi pidana tambahan uang pengganti melalui

penyelidikan, penuntutan dan eksekusi melalui jaksa penuntut telah sesuai dengan apa yang dimkasudkan oleh Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP, yang memberikan penjelasan tentang pidana tambahan berupa penyitaan harta benda guna mengembalikan kerugian negara.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka penanganan perkara korupsi terhadap penerapan pidana tambahan, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai penanganan perkara korupsi oleh jaksa penuntut umum terhadap pidana tambahan. Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun proses penanganan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegak hukum, badan peradilan, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri, karena merekalah yang akan berhadapan dalam penyelesaian dan memutuskan tindak pidana korupsi yang tentu mempunya akibat hukum yang timbul dari penanganan tersebut.

Tabel 5. Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penerapan Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	16	46%
2.	Kurang Berpengaruh	14	40%
3.	Tidak Berpengaruh	5	14%
JUMLAH		35	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penanganan perkara korupsi terhadap penerapan pidana tambahan, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam penanganan perkara korupsi, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat serta penegak hukum dan nilai-nilai serta pengharapan

masyarakat terhadap sistem hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum terkhususnya pada pemberian pidana tambahan

KESIMPULAN

1. Secara umum implementasi terhadap eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malili dapat dilakukan melalui dua cara, pertama melalui mekanisme perdata dengan gugat perdata dan kedua melalui mekanisme pelaksanaan putusan pidana. Untuk mekanisme perdata sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi putusan pengadilan. Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan putusan pidana baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum

SARAN

1. Hendaknya adanya pengaturan yang progresif terkait tindakan penyitaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini bisa dilakukan dengan merevisi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta membuat peraturan pemerintah sebagai peraturan pendukungnya.
2. Diharapkan jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Agar lebih mengefektifkan pelaksanaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2018). Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Responsif*, *5*(5), 54-63.

Asnawi, H. S. (2013). Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, *2*(2), 333-358.

Baidi, R. (2019). Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, *1*(2), 1-12

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Chamid, A. (2011). *Kendala Kejaksaan Negeri Kepanjen Di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Febriani, S., & Lasmadi, S. (2020). Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *1*(1), 1-22.

Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *3*(3), 435-452.

Jati, W. R. (2015). Bonus Demografi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia?. *Populasi*, *23*(1), 1-19.

Lubis, E. Z. (2017). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, *7*(2), 107-116.

Mulatua, S., & Nggeboe, F. (2019). Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *9*(1), 46-79.

Primajati, A. R. (2018). Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta).

Munirah, I., Din, M., & Efendi, E. (2017). Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *19*(2), 345-366.

Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, *3*(1), 27-47.

Syaifulloh, A. (2019). Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *1*(1), 47-64.

Tajuddin, M. A. (2015). Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, *2*(2), 53-64.

Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, *4*(1), 71-86.

Thoyibbah, I. (2015). Makna kejahatan struktural korupsi dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens. *Jurnal Filsafat*, *25*(1), 134-171.

Wardanie, I. H. (2019). Efektifitas Eksekusi Pidana Tambahan Dengan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Korupsi. *Jurnal Hukum Responsif*, *7*(2), 146-156.